

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

NOMOR : 005 / HK.01.01/K.NT-06/08/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan kewenangan dan tugas untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Lembata;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengawasan terhadap Isu-Isu Negatif terhadap seluruh proses tahapan kampanye diseluruh wilayah Kabupaten Lembata dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pembentukan Kelompok Kerja Isu-Isu Negatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 6. Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1706);
 8. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 371/KEP/M.KOMINFO/8/2007 Tentang Kode Etik Humas Pemerintahan;

9. Nota Kesepakatan Aksi Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Infomasi Nomor : 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023 Nomor : 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023

Memperhatikan :

1. Surat Kejaksaan Negeri Lembata Nomor : B-656/N.3.22/Es/06/2024, tanggal 12 Juni 2024, Perihal Personil Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Kejaksaan Negeri Lembata.
2. Surat Perintah Kapolres Lembata Nomor : SPRIN/406/VI/OPS.1.3./2024, tanggal 13 Juni 2024, Daftar Personil Polres Lembata yang ditunjuk sebagai anggota Kelompok Kerja dalam rangka Penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lembata.
3. Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : Ba. Kesbangpol.070/169/VI/2024, tanggal 14 Juni tahun 2024, Perihal Pengiriman Nama Personil Kelompok Kerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan struktur Kelompok Kerja Pengawasan Isu-isu Negatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** Tugas dan Tanggung Jawab Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif adalah mengawasi isu-isu negatif yang berkembang dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada RKB Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Lewoleba
pada tanggal : 30 Agustus 2024

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA,



THOMAS FEBRY BAYO ALA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM NOMOR : 005/ HK.01.01/K.NT-06/08/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-
ISU NEGATIF PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LEMBATA PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

STRUKTUR KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR
1	Thomas Febry Bayo Ala, S.IP	Ketua Bawaslu Kabupaten Lembata.	PENGARAH
2	Muhamad Rifai, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Lembata.	PENANGGUNGJAWAB
3	Indah Purnama Dewi, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Lembata.	KETUA
4	Antonius Irenaeus Lanang, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata.	SEKRETARIS
5	Eugenius Thomas Tana	Pelaksana pada Badan Kesbangpol Kabupaten Lembata	ANGGOTA
6	Philipus Pilipe Diaz	Pelaksana pada Badan Kesbangpol Kabupaten Lembata	ANGGOTA
7	Teddy Valentino, S.H	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lembata	ANGGOTA
8	Yusuf Rifai Munir, A.Md.Kom	Pengelola Data Intelijen a Kejaksaan Negeri Lembata	ANGGOTA
9	Yonathan Dian Palinggi, S.H.	PS. KASATINTELKAM Polres Lembata.	ANGGOTA
10	Riky Imanuel Eluama	PS Kanit 1 SATINTELKAM Polres Lembata	ANGGOTA
11	Yanuarius Uran Koban, S.Ikom	Staf Bawaslu Kabupaten Lembata	ANGGOTA
12	Titus Tueng Tereng	Staf Bawaslu Kabupaten Lembata	ANGGOTA
13	Ama Wahid Raya Atawatung	Staf Bawaslu Kabupaten Lembata	ANGGOTA
14	Maria Magdalena Gelu	Staf Bawaslu Kabupaten Lembata	ANGGOTA

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA,



THOMAS FEBRY BAYO ALA